

RELASI MANUSIA DAN HUKUM LINGKUNGAN HUMAN RELATIONS AND ENVIRONMENTAL LAW

Muhammad Ajiseftian Suryatama¹, Mustar², Surya Sukti³

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: ajiseftian32@gmail.com¹, mustarmh@yahoo.com², suryasukti73@gmail.com³

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 4 Bulan : April Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>Law and humans have a close relationship in creating a social order. As God's created beings, man is made up of a body and a spirit, where the spirit plays a role in shaping moral consciousness as well as legal behavior. In its development, law serves not only as a rule that governs human life, but also as a reflection of social and cultural values. The results of the discussion explained: 1) Human beings consist of bodies and spirits, with spirit as a vital element that forms personality and morality. In philosophy, man has the freedom to develop, but still depends on God. The search for spiritual satisfaction is the main goal of finding the meaning of life. 2) Law has two main forms: descriptive (natural phenomena) and prescriptive (regulating human behavior). The philosophy of law examines the basic nature of law, relates to culture and social values, and has various sources, such as God, reason, and legal consciousness. 3) Philosophy in human relations and environmental law seeks to create a sustainable balance between human needs and the preservation of nature, with the aim of achieving human welfare that does not damage the welfare of other living beings and future generations.</i> Keywords: <i>Philosophy, Human, Environmental Law</i>

Abstrak

Hukum dan manusia memiliki hubungan erat dalam menciptakan tatanan sosial yang tertib berkeadilan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia terdiri dari jasad dan roh, di mana roh berperan dalam membentuk kesadaran moral serta perilaku hukum. Dalam perkembangannya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur kehidupan manusia, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya. Hasil pembahasan menjelaskan: 1) Manusia terdiri dari jasad dan roh, dengan roh sebagai unsur vital yang membentuk kepribadian dan moralitas. Dalam filsafat, manusia memiliki kebebasan berkembang, tetapi tetap bergantung pada Tuhan. Pencarian kepuasan spiritual menjadi tujuan utama menemukan makna hidup. 2) Hukum memiliki dua bentuk utama: deskriptif (fenomena alam) dan preskriptif (mengatur perilaku manusia). Filsafat hukum mengkaji hakikat dasar hukum, berhubungan dengan budaya dan nilai sosial, serta memiliki berbagai sumber, seperti Tuhan, akal, dan kesadaran hukum. 3) Filsafat dalam relasi manusia dan hukum lingkungan berusaha untuk menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian alam, dengan tujuan mencapai kesejahteraan manusia yang tidak merusak kesejahteraan makhluk hidup lainnya dan generasi mendatang.

Kata Kunci: *Filsafat, Manusia, Hukum Lingkungan*

A. PENDAHULUAN

Secara historis, zaman terus berkembang melalui perubahan-perubahan sosial. Manusia yang pada dasarnya memiliki jiwa hidup bebas menjadi problematis ketika ia hidup dalam komunitas sosial. Kemerdekaan dirinya mengalami benturan dengan kemerdekaan individu lain atau bahkan dengan makhluk yang lain, sehingga ia terus terikat dengan tata kosmik. Manusia diatur mengenai hubungan dengan orang lain, alam termasuk dengan tuhan. Maka dari itu muncullah tata aturan norma atau nilai-nilai yang menjadi kesepakatan universal yang harus ditaati. Berdasarkan hal tersebut dimulainya peradaban manusia, di mana manusia harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ia harus memegang nilai-nilai yang mengatur hidup manusia.

Semenjak manusia duduk di bangku pendidikan sampai perguruan tinggi sering mendengar tentang filsafat. Karena itu, apa sebenarnya filsafat tersebut? Seseorang yang berfilsafat diumpamakan orang yang berpijak di bumi sedang menatap bintang-bintang, dia ingin mengetahui hakikat keberadaan dirinya, ia berpikir dengan sifat menyeluruh (tidak puas jika mengenal sesuatu hanya dari segi pandang yang semata-mata terlihat oleh indrawi saja), ia juga berpikir dengan sifat spekulatif (dalam analisis maupun pembuktiannya dapat memisahkan spekulasi mana yang dapat di andalkan dan mana yang tidak), dan tugas utama filsafat adalah menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan.

Secara lebih spesifik Filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis yang dikaji secara luas mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Tujuan mempelajari filsafat hukum untuk memperluas cakrawala sehingga dapat memahami dan mengkaji dengan kritis atas hukum dan diharapkan akan menumbuhkan sifat kritis sehingga mampu menilai dan menerapkan kaidah-kaidah hukum. Filsafat hukum ini berpengaruh terhadap pembentukan kaidah hukum sebagai hukum in *abstract*.¹

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik dan penting untuk membahas paparan tersebut ke dalam artikel yang berjudul “relasi manusia dan hukum lingkungan” dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep umum filsafat tentang manusia?
2. Bagaimana hukum dalam perspektif filsafat?

¹ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta Press Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 1, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47077/1/BUKU_FILSAFAT_HUKUM.pdf.

3. Bagaimana relasi manusia dan hukum lingkungan perspektif filsafat?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Umum Filsafat Tentang Manusia

Realitas manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terdiri atas dua unsur pokok, yaitu jasad dan roh. Jasad dimaknai sebagai elemen kasar (fisik) yang terkonstruksi dari bertemunya sperma dan ovum dalam steam sel, darah, daging, tulang, kulit, bulu, dan unsur fisik lainnya. Adapun elemen roh adalah unsur halus (non fisik/gaib) yang merupakan pemberian Tuhan melalui proses transformasi kehidupan. Unsur roh ini memegang posisi strategis dan menentukan dalam memosisikan eksistensi manusia untuk dapat dikatakan sebagai homo Sapiens.²

Tubuh sebagai elemen jasad sesungguhnya tidak berarti apa-apa tanpa eksisnya roh di dalamnya. Dengan roh, manusia yang terdiri atas kolektivitas jutaan sel tumbuh dan berkembang menurut ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan baik dalam bentuk jasad maupun pikiran. Rohlah yang mengantarkan manusia pada fase untuk merasakan senang, sedih, bahagia, berani, takut, dan benci, dan dengan roh jua manusia dapat menjadi makhluk hidup yang bermoral, bersusila, dan bersosial. Oleh karena itu, roh dipandang sebagai sumber kepribadian manusia yang akan mengantarkan manusia pada proses pemahaman hakikat manusia.³

Roh adalah suatu unsur dari Ilahi yang hanya Tuhanlah yang mengetahui rahasia yang ada di balik dan di dalamnya. Roh inilah yang menjadi mesin bagi jasad manusia, di mana ketika mesin ini tidak berfungsi, maka jasad manusia akan berada pada titik nol (zero) yang dengan demikian tanpanya manusia sesungguhnya tidak dapat dikatakan lagi sebagai manusia. Oleh karena itu, urgensitas roh terhadap jasad manusia sangat vital, meskipun tidaklah selalu berdampak pada apresiasi manusia akan roh itu sendiri.

Dalam kacamata filsafat, Manusia sebagai makhluk Tuhan pada hakikatnya memiliki wawasan luas tentang jagat. Wawasan tersebut dapat diperoleh baik secara Ilahiah maupun melalui upaya manusia yang dihimpun dan dikembangkan selama berabad-abad. Dalam proses pencarian tersebut, kecenderungan spiritual dan luhur manusia terus bekerja dalam menemukan esensi kebenaran-kebenaran yang tentunya akan direleksikan dalam proses dialog jasad dan roh. berangkat pada konstruksi filsafat mengenai kecenderungan manusia.

² Sukarno Aburaera, Muhadar, and Maskun, *Filsafat Hukum Teori & Praktik*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2013), 1.

³ Ibid., 1-2.

Kecenderungan manusia pada hakikatnya terdiri atas dua hal, yaitu aku objek yang bersifat terbatas dan aku subjek yang dalam kesadaran tentang keterbatasan mampu membuktikan bahwa dalam dirinya sendiri ia bebas dari keterbatasannya.⁴

2. Hukum dalam Perspektif Filsafat

Hukum berasal dari bahasa Arab *al-hukmu* yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, dan hukuman. Para ahli dan sarjana hukum mencoba untuk memberikan pengertian atau definisi hukum, tetapi belum ada satupun ahli atau sarjana hukum yang mampu memberikan pengertian hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Ketiadaan definisi hukum yang dapat diterima oleh seluruh pakar dan ahli hukum pada gilirannya memutasi adanya permasalahan mengenai ketidaksepahaman dalam definisi hukum. Ketiadaan definisi hukum jelas menjadi kendala bagi mereka yang baru saja ingin mempelajari ilmu hukum. Tentu dibutuhkan pemahaman awal atau pengertian hukum secara umum sebelum memulai untuk mempelajari apa itu hukum dengan berbagai macam aspeknya. Bagi masyarakat awam pengertian hukum itu tidak begitu penting. Lebih penting penegakannya dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Namun, bagi mereka yang ingin mendalami lebih lanjut soal hukum, tentu saja perlu untuk mengetahui pengertian hukum.⁵

Konsep hukum mungkin dapat dikatakan mempunyai pengertian yang ambigu, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan pengertian baik secara intelektual maupun secara moral, dapat dikatakan ada dua macam hukum, yaitu hukum yang deskriptif dan hukum yang preskriptif. Hukum yang deskriptif adalah hukum yang menunjukkan sesuatu itu dapat terjadi misalnya hukum gravitasi, hukum Archimedes atau hukum yang berhubungan dengan ilmu-ilmu ramalan di samping itu dapat pula terpikirkan oleh kita mengenai hukum yang telah ditentukan atau hukum yang memberi petunjuk (*prescriptive law*) misalnya hukum yang diatur oleh otoritas yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan, hukum inilah yang merupakan bahan penelitian filsafat hukum sedangkan hukum yang deskriptif menjadi objek penelitian ilmu pengetahuan. Dalam konteks umum kesalehan banyak dikaitkan dengan ketaatan kepada ketentuan hukum. Namun kesalehan yang bertumpu kepada kesadaran hukum akan banyak berurusan dengan tingkah laku manusia dan hanya secara parsial saja berurusan dengan hal batiniah, dengan kata lain orientasi hukum lebih erat

⁴ Ibid., 3–4.

⁵ Hengki Satrio Wibowo, "Perbedaan Filsafat Hukum Dengan Sejarah Hukum," Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, 2020, 1.

mengarah pada dimensi eksoteris dengan kemungkinan mengabaikan dimensi esoteris. Diferensi antara kedua orientasi keagamaan yang lahir (eksoteris) dan batini (esoteris) memunculkan cabang ilmu yang berbeda yaitu syariah (hukum) dan thariqah (tasawuf).⁶

Sedangkan filsafat lahir di Yunani pada abad keenam Sebelum Masehi (SM). Dalam bahasa Yunani filsafat disebut *philosophia* yang berasal dari dua akar kata yakni "*philos*" atau "*philia*" dan "*sophos*" atau "*sophia*". "*Philos*" mempunyai arti cinta, persahabatan, sedangkan "*sophos*" berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, dan inteligensia. Dengan demikian maka *philosophia* ini dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Istilah *philosophia* ini masih menjadi perdebatan tentang siapa yang paling awal memperkenalkannya. Ada yang mengatakan bahwa *philosophia* ini untuk pertama kali diperkenalkan oleh Heraklitos (540-480 SM), dan ada pula pendapat lain yang mengemukakan bahwa Pythagoras yang pertama kali memperkenalkannya. Pada periode filsafat Sokratik (abad ke lima SM), kata filsafat digunakan dalam karya Plato yang berjudul *Phaidros*. Dalam karya ini Plato menerangkan bahwa "makhluk bijak" (*sophos*) terlalu luhur untuk seorang manusia. Kata itu hanya pantas untuk dewa. Oleh karenanya bagi Plato lebih baik manusia dijuluki pecinta kebijakan atau *philosophos*. Sejak saat itu *philosophos* berkembang sebagai sebuah sebutan bagi manusia yang mencari dan mencintai kebijaksanaan. Dengan demikian, pengakuan bahwa manusia bukanlah makhluk yang sudah bijaksana, tetapi sedang berproses menjadi bijaksana. Kata *philosophos* menjadi penanda adanya kegiatan manusia yang mencari dan mengejar kebijaksanaan karena kecintaannya akan kebijaksanaan itu. Karena itulah filsafat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan.

Filsafat adalah hasil berpikir filsafat. Berpikir filsafat adalah berpikir tentang sebab (*thinking of cause*). Berpikir tentang sebab adalah berpikir tentang asal-usul, sumber, atau hakikat sesuatu. Berpikir tentang sebab dari sesuatu, misalnya suatu peristiwa, dapat membuat seseorang memiliki pengetahuan tentang sebab dari peristiwa tersebut (*knowledge*). Pengetahuan tentang sebab dari suatu peristiwa dapat membuat orang memahami asal-usul atau hakikat dari peristiwa tersebut (*understanding*). Memahami sebab suatu peristiwa dapat membuat orang menjadi bijaksana dalam bersikap terhadap suatu peristiwa (*wisdom*). Oleh karena itu seseorang yang berfilsafat atau seorang filsuf disebut bijaksana karena ia memiliki pengetahuan tentang sebab, ia memahami atau memiliki pengertian tentang sebab suatu peristiwa. Pengetahuan dan pemahaman tentang sebab dari

⁶ Kamarusdiana, Filsafat Hukum, 2.

suatu peristiwa membuat seseorang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang terkandung dalam peristiwa tersebut.⁷

Filsafat hukum memberi landasan kefilsafatan bagi ilmu hukum dan setelah lahirnya teori hukum sebagai disiplin mandiri, juga landasan kefilsafatan bagi teori hukum. Sebagai pemberi dasar filsafat hukum menjadi rujukan ajaran nilai dan ajaran ilmu bagi teori hukum dan ilmu hukum. Jadi hukum dengan nilai-nilai sosial budaya, bahwa antara hukum di satu pihak dengan nilai-nilai sosial budaya di lain pihak terdapat kaitan yang erat. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, ternyata menghasilkan pemikiran bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Filsafat hukum merupakan sumber hukum materiil, sedangkan sumber formilnya adalah sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum. Sumber hukum dalam arti filosofis, yang dibagi lebih lanjut menjadi dua, yaitu: Pertama, sumber isi hukum, di sini dinyatakan isi hukum itu asalnya dari mana. Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini, yaitu: Pandangan theocratis; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari Tuhan; pandangan hukum kodrat; menurut pandangan ini filsafat hukum isi hukum berasal dari akal manusia; dan Pandangan masab historis; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari kesadaran hukum. Kedua, sumber kekuatan mengikat dari hukum: mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum. Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata mata didasarkan pada kekuatan memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan.⁸

3. Relasi Manusia dan Hukum Lingkungan Perspektif Filsafat

Pemahaman mengenai hubungan antara manusia dengan lingkungan alam sekitar serta peran hukum dalam mengatur interaksi tersebut demi mencapai keseimbangan dan keberlanjutan. Dalam perspektif ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang tidak terpisahkan dari alam. Sumber daya alam, seperti air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati, merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang harus dijaga kelestariannya agar dapat terus mendukung kehidupan sekarang dan di masa depan.

Filsafat ini berakar pada pandangan ekologi yang menekankan pentingnya keharmonisan antara aktivitas manusia dengan alam. Dalam pandangan ini, manusia bukanlah penguasa atau pemilik alam, melainkan bagian dari ekosistem yang lebih besar.

⁷ Wibowo, "Perbedaan Filsafat Hukum Dengan Sejarah Hukum," 2-3.

⁸ Ibid., 4.

Dengan demikian, keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung pada kelestarian lingkungan hidup. Aktivitas manusia, seperti eksploitasi sumber daya alam, polusi, dan urbanisasi, dapat memberikan dampak negatif yang luas terhadap ekosistem, mengarah pada kerusakan alam yang pada gilirannya dapat mengancam kehidupan manusia itu sendiri.⁹

Hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan mengontrol aktivitas manusia dalam kaitannya dengan alam. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan. Hukum lingkungan mencakup berbagai aturan, seperti regulasi tentang pengelolaan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian emisi gas rumah kaca, serta pengelolaan kawasan hutan dan lautan. Aturan-aturan ini biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan antar generasi, yang menekankan bahwa hak atas sumber daya alam dan lingkungan harus dijaga bagi generasi mendatang.

Di samping itu, hukum lingkungan juga memperkenalkan prinsip tanggung jawab bersama dan prinsip kehati-hatian. Prinsip tanggung jawab bersama menggarisbawahi bahwa kerusakan lingkungan merupakan masalah global yang harus dihadapi bersama oleh seluruh umat manusia, bukan hanya oleh individu atau negara tertentu. Sementara itu, prinsip kehati-hatian mengajarkan bahwa dalam menghadapi potensi bahaya terhadap lingkungan, meskipun bukti ilmiah belum sepenuhnya lengkap, langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk menghindari kerusakan yang lebih parah.

Filsafat relasi manusia dan hukum lingkungan juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan etika. Keadilan dalam konteks ini mengacu pada pembagian sumber daya alam yang adil, serta perlindungan lingkungan bagi masyarakat yang paling rentan, seperti komunitas adat yang sangat bergantung pada alam untuk kelangsungan hidup mereka. Etika lingkungan mengajak manusia untuk lebih sadar akan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan terhadap alam dan mempromosikan penghormatan terhadap kehidupan dan keanekaragaman hayati sebagai nilai yang penting dalam kehidupan manusia.¹⁰

4. PENUTUP

Manusia terdiri dari jasad dan roh, dengan roh sebagai unsur vital yang membentuk kepribadian dan moralitas. Dalam filsafat, manusia memiliki kebebasan berkembang, tetapi

⁹ Wahyu Indira Purnawi Putra, Priscilla Trinita Patricius, and Rasji, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia," *Jurnal Multilingual* 3, no. 4 (2023): 329.

¹⁰ Moh. Fadli, Mukhlis, and Mustafa Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016), 149.

tetap bergantung pada Tuhan. Pencarian kepuasan spiritual menjadi tujuan utama menemukan makna hidup. Hukum memiliki dua bentuk utama: deskriptif (fenomena alam) dan preskriptif (mengatur perilaku manusia). Filsafat hukum mengkaji hakikat dasar hukum, berhubungan dengan budaya dan nilai sosial, serta memiliki berbagai sumber, seperti Tuhan, akal, dan kesadaran hukum. Filsafat dalam relasi manusia dan hukum lingkungan berusaha untuk menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian alam, dengan tujuan mencapai kesejahteraan manusia yang tidak merusak kesejahteraan makhluk hidup lainnya dan generasi mendatang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, Sukarno, Muhadar, and Maskun. *Filsafat Hukum Teori & Praktik*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fadli, Moh., Mukhlis, and Mustafa Lutfi. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2016.
- Kamarusdiana. *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47077/1/BUKU_FILSAFAT_HUKUM.pdf.
- Putra, Wahyu Indira Purnawi, Priscilla Trinita Patricius, and Rasji. "Peranan Filsafat Hukum Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia." *Jurnal Multilingual* 3, no. 4 (2023): 326–35.
- Wibowo, Hengki Satrio. "Perbedaan Filsafat Hukum Dengan Sejarah Hukum." *Fakultas Hukum Universitas Ekasakti*, 2020.